

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG
**ANGAN MENANGKAP IKAN DENGAN BAHRAN PELEDAK
LISTRIK,**
ATAU SEJENISNYA DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- ing : a. bahwa populasi ikan di perairan umum sangat dipengaruhi oleh cura kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat;
- b. bahwa penangkapan ikan bahan beracun, peledak, listrik dan sejenisnya dapat membahayakan populasi ikan, baik yang sudah besar maupun yang masih kecil;
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya populasi ikan, perlu dicegah kegiatan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan beracun dan bahan peledak serta alat listrik;
- d. bahwa berdasarkan perimbangan huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- at : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 4115);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dean Bentuk Rencana Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 22 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 23 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TENTANG LARANGAN MENANGKAP IKAN DIENGAN BAHAN PELEDAK LISTRIK, RACUN DAN SEJENISNYA DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Menetapkan

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- c. Wali kota adalah Wali kota Pagar Alam;
- d. Dirnas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- e. Ikan adalah seluruh jenis ikan, telur ikan, benih ikan, udang dan sejenisnya serta binatang lunak yang hidup di dalam air;
- f. Menangkap ikan adalah segala kegiatan / usaha yang dilakukan untuk memperoleh ikan dari dalam air;
- g. Bahan berzat adalah segala jenis bahan yang larut dalam air dan bahan lain yang menatikkan ikan;
- h. Bahan peledak adalah segala jenis bahan yang dapat meledak di dalam air sehingga mengakibatkan matinya ikan;
- i. Alat listrik adalah segala alat yang mengandung arus listrik;
- j. Air sungai adalah air yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di Kota Pagar Alam.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, penangkapan ikan tersebut untuk kepentingan penelitian setelah mendapat izin Walikota;
- (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Barang siapa yang melaksanakan pelanggaran ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-jamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setenggi-tinginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tingkatan Pemerintah Kota Pagar Alam yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukannya periksaan;
- c. Menyuruh **bendenti** seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyataan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari ~~dan~~ memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendarangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengedakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengedakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan yang bertentang dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Disahkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 14 Agustus 2003
WALIKOTA PAGAR ALAM

Dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 21 Agustus 2003
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

Dto

Drs. A. FACHRI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 301